

AKAD-AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA: FONDASI KEUANGAN DAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Muhammad Syafi'i¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

^amuhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

Corresponding Author: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

Abstract: *Sharia financing institutions, also known as Sharia financing companies, are non-bank financial institutions. Their existence supports and aligns with the function of banking institutions, namely helping to provide access to financing and capital to improve the community's economy. Sharia financing offers contract products that also provide solutions in providing access to financing and capital. Sharia contract products include Murabahah, Ijarah, and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, which are contracts commonly found in Sharia financing companies. This study aims to educate the public about the various product contracts available at Sharia financing institutions. This will provide additional references for those who wish to use these contracts. The research method used in this study is a literature study, with data collection methods using literature and documentation. The data analysis technique consists of three stages: data reduction, data presentation, and data verification. Meanwhile, the validity method uses data triangulation. The results of this study explain that Sharia financing institutions in Indonesia generally use three types of contracts: murabahah, ijarah, and ijarah muntahiya bit tamlik, as well as other contracts tailored to the product and type of financing company.*

Keywords: Contracts, Financing Institutions.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim, membawa dampak yang signifikan dalam mobilitas kegiatan masyarakat. Mulai dengan makanan, minumam dan pakaian yang harus serba halal serta dalam hal Lembaga keuangan juga terdapat banyak Lembaga keuangan Syariah. Berdirinya Lembaga keuangan Syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Disusul setelah itu dengan munculnya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis Syariah, salah satunya Lembaga pembiayaan Syariah.

Perkembangan Lembaga keuangan Syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari jumlah asset, kantor kas serta hal lain yang semakin lama semakin berkembang. Ditahun 2023 saja pertumbuhan asset Lembaga keuangan Syariah berkembang dengan nilai asset Rp. 1.481 triliun rupiah, dengan jumlah rincian pasar modal

Syariah diposisi pertama dengan total asset 60%, perbankan Syariah sebesar 33% dan disektor IKNB sebesar 7%, yang mana didalam IKNB salah satunya adalah Lembaga pembiayaan Syariah. (Muhammad Syafi'i, 2025)

Keberadaan Lembaga pembiayaan Syariah memberikan peran dalam meningkatkan geliat perekonomian dalam negeri, tanpa perlu ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktifitas rakyat, peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan skema pembiayaan usaha. (Wati Karmila, 2023)

Disamping itu, keberadaan Lembaga pembiayaan syariah tentunya sangat penting dalam meningkatkan sector perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan Syariah juga ikut serta membantu masyarakat khususnya yang bergerak dibidang UMKM dalam memberikan akses pembiayaan atau permodalan. Disamping itu, Lembaga pembiayaan Syariah juga menawarkan skema pembiayaan dengan akad-akad yang disyariahkan, sehingga bisa menjadi solusi dalam akses permodalan. (Heryani et al., 2025).

Produk akad pada Lembaga pembiayaan Syariah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan Nomor: Per-03/BL/2007, pasal 6. Produk tersebut antara lain: pertama, sewa guna usaha dengan akad ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. Kedua anjak piutang dengan menggunakan wakalh bil ujroh. Ketiga, pembiayaan konsumen dengan akad murabahah, istihna' dan salam. Keempat usaha kartu kredit dengan prinsip Syariah serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah. (BAPEPAM-LK, 2007).

Peran Lembaga pembiayaan sangatlah penting, disamping menjadi solusi dalam akses pembiayaan dengan menggunakan produk akad Syariah, terdapat peran yang lain dari Lembaga pembiayaan Syariah, seperti yang dijelaskan oleh (Nafisha et al., 2024) bahwa Lembaga pembiayaan Syariah memiliki peran: dapat meningkatkan utilitas modal, meningkatkan kegunaan atau fungsi barang, meningkatkan peredaran keuangan atau sirkulasi keuangan, meningkatkan antusias masyarakat dalam berusaha, sarana dalam menjaga stabilitas keuangan, dan dapat pula meningkatkan pendapatan nasional.

Maka dari itu, keberadaan Lembaga keuangan Syariah tentu memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia usaha dan ekonomi, apalagi dengan produk-produk akad Syariah bisa menjadi tambahan pilihan dan juga solusi dalam mengakses pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peneliti ini memiliki tujuan dan manfaat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk Syariah apa saja yang biasanya ada pada Lembaga pembiayaan Syariah, sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang produk Syariah apa saja dan seperti apa bentuk aplikasinya pada Lembaga pembiayaan Syariah.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mana dalam mendapatkan data dengan menggunakan fasilitas perpustakaan seperti buku, dokumen, majalah, catatan atau penelitian kepustakaan yang murni yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang diangkat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan metode mendeskripsikan serta menganalisa

tentang fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, persepsi, pemikiran individu atau kelompok yang mana semua itu bertujuan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan pada hasil penelitian. (Rubani, 2023)

Sumber data penelitian pustaka dengan tiga sumber. Pertama, sumber data primer yaitu sumber penelitian yang diambil dari hasil penelitian sipeneliti atau teoritis yang bersifat orisinal. Contoh seperti hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal penelitian, hasil skripsi, tesis atau laporan ilmiah yang lain. Kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber penelitian yang dihasilkan dari buku bacaan, teks dan ensiklopedia. Ketiga, sumber data preliminier yaitu sumber yang berisi rujukan untuk membantu peneliti dalam menemukan sumber data primer atau sekunder, seperti indeks dan abstrak. (Rahmadi, S.Ag., 2011)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan dan dokumentasi. Teknik Analisa data dengan beberapa metode. Pertama, dengan reduksi data yaitu memilih data yang sudah terkumpul yang disesuaikan dengan judul penelitian. Kedua, proses penyajian data dengan mengelompokkan data yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan penelitian. Ketiga verifikasi data yang diperoleh. (Magdalena, 2021). Kebiasaan data yang digunakan adalah triangulasi data, yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara dan waktu. (Zuldafril, 2021).

3. Hasil Pembahasan

1) Pengertian dan Sejarah Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia

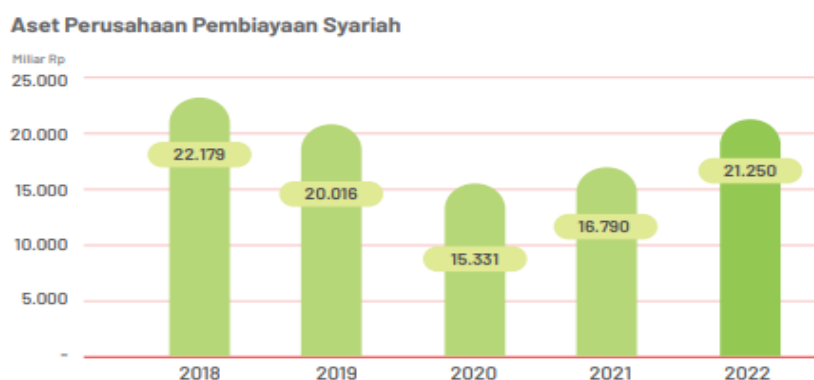
Lembaga pembiayaan baik yang bersifat konvensional ataupun Syariah merupakan Lembaga keuangan yang tergolong baru dalam konteks perkembangannya dibandingkan dengan Lembaga keuangan berupa bank. Lembaga pembiayaan berjalan dan bersinergi dengan perbankan, namun perbedaannya jika bank memiliki fasilitas produk dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Sedangkan Lembaga pembiayaan hanya memiliki fasilitas dalam sector pembiayaan saja.

Pengertian Lembaga pembiayaan Syariah secara umum menurut (Amin & Jajuli, 2024) adalah suatu Lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyediakan pendanaan atau permodalan untuk membantu masyarakat atau nasabah dalam mengembangkan usaha, dengan mengikuti aturan-aturan Syariah. Sedangkan dalam literatur lain dijelaskan bahwa Lembaga pembiayaan dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 dalam KEPPRES Nomor 61 tahun 1988 yaitu badan usaha yang memiliki kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam rangka membiayai investasi perusahaan-perusahaan. (Djohan, 2012)

Dari definisi lain dijelaskan bahwa Lembaga pembiayaan adalah Lembaga keuangan yang bersifat non-bank yang memiliki kegiatan usaha yaitu menyediakan pendanaan dan permodalan dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat baik dalam bentuk tabunga, deposito dan yang sejenis. Artinya Lembaga pembiayaan hanya focus pada persoalan pendanaan dan pengadaan modal bukan pada penghimpunan dana. Hal inilah yang membedakan antara Lembaga pembiayaan (financing institution) dan Lembaga bank (financial institution).

Perkembangan Lembaga pembiayaan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Paket Deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember (Pakdes 88). Keberadaan Lembaga pembiayaan diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan dan berikutnya disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2009, dan keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2009 disebutkan dalam pasal 1 butir 1, menjelaskan bahwa Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki fungsi menyediakan dana atau barang modal. (Rasyid, 2016)

Lembaga pembiayaan Syariah dalam lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang pesat, hingga pada tahun 2023 dijelaskan berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilihat dari asset mengalami perkembangan sebesar 0,73%. Data ini meningkat setelah Indonesia mengalami kasus Covid-19. (OJK, 2022) Perkembangan data asset ini dijelaskan dalam bentuk gambar berikut:



Gambar 1. Jumlah perkembangan asset lembaga pembiayaan Syariah

2) Jenis-jenis Lembaga pembiayaan Syariah di Indonesia

Layanan dalam pembiayaan Syariah bisa dilakukan oleh beberapa Lembaga keuangan. Dijelaskan dalam Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dijelaskan bahwa jenis Lembaga keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan diatur dalam Bab II pasal 3 yaitu bisa dilakukan oleh pihak Bank, Lembaga keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan. Dan dijelaskan pada point 2 bahwa perusahaan pembiayaan yang dimaksud harus berbentuk Perseroan atau Koperasi. (Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, 1988).

Pada pembahasan ini difokuskan pada perusahaan yang bergerak bidang pembiayaan atau yang disebut dengan Lembaga pembiayaan Syariah. Perkembangan perusahaan pembiayaan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Berkembangnya perusahaan pembiayaan Syariah diawali dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian, yaitu Menteri Keuangan, Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Berkembangnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan dalam pembelian barang konsumen, seperti kendaraan bermotor, elektronik serta barang produksi lainnya. Pada tahun 2007 seperti yang dicatat oleh Investor Daily, ada beberapa perusahaan pembiayaan yang mampu melakukan pembiayaan diatas satu triliun rupiah. Seperti perusahaan

Adira Finance dengan pembiayaan sebesar Rp. 11 Triliun rupiah, FIF sebesar Rp. 9 Triliun rupiah, BAF dengan besaran Rp. 5 Triliun rupiah, WOM Finance sebesar Rp. 4,8 Triliun Rupiah, dan BFI Finance sebesar Rp. 2,5 Triliun rupiah. Yang mana semua perusahaan ini juga memiliki produk yang berbasis Syariah. (Muhaimin, 2012)

3) Akad-akad yang ada pada Lembaga pembiayaan Syariah

Produk-produk yang dijalankan oleh Lembaga pembiayaan dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.9/2009 tentang Lembaga pembiayaan. Produk-produk yang dijalankan berupa Sewa Guna Usaha (leasing), Anjak Piutang, Modal Ventura, (Apriyani, 2024) dan Pembiayaan Konsumen atau Kartu Kredit. Hal ini juga bisa dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 29 pasal 2) yang menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan empat kegiatan usaha tersebut. Hal inipun juga berlaku pada perusahaan pembiayaan yang berbasis Syariah. (Nafisha et al., 2024)

Produk perusahaan pembiayaan jika dimasukkan pada Lembaga pembiayaan Syariah maka haruslah berbentuk produk-produk akad Syariah. Hal ini dikarenakan perusahaan pembiayaan Syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang mana harus mengawasi akan produk-produk yang dijalankan pada perusahaan pembiayaan Syariah.

Produk Syariah pada lembaga pembiayaan memiliki beberapa karakteristik, antara lain bebas bunga, prinsip bagi hasil dan resiko, serta perhitungan bagi hasil tidak dihitung dimuka. Hal ini yang dapat membedakan antara perusahaan pembiayaan secara konvensional dan pembiayaan yang berbasis Syariah. Adapun perbedaan antara keduanya bisa diperjelas dalam bentuk tabel berikut.

No.	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
1.	Penentuan besaran nisbah atau bagi hasil disusun pada waktu akad, dengan tetap berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi	Penentuan bunga dilakukan pada waktu akad, dengan asumsi dibuat selalu untung
2.	Besarnya rasio nisbah disesuaikan pada keuntungan yang didapatkan	Besarnya prosentase didasarkan pada modal yang dipinjamkan
3.	Nisbah bagi hasil didasarkan kepada keuntungan proyekm, jika ada kerugian maka akan ditanggung secara Bersama.	Pembayaran bunga bersifat tetap besarnya tanpa memandang kondisi dari nasabahnya
4.	Pendapatan atau jumlah keuntungan meningkat sesuai berdasarkan keuntungan yang didapatkan	Jumlah bunga bersifat tetap, artinya meskipun ada peningkatan keuntungan maka bunga bersifat tetap.

Rajah 1. Perbedaan Sistem Pembiayaan konvensional dan Syariah

Adapun beberapa produk Syariah yang biasanya secara umum ada pada lembaga pembiayaan seperti:

a. Ijarah

Akad ijarah atau Bahasa lainnya sewa-menyewa diambil dari Bahasa arab yang memiliki arti upah, sewa, jasa atau imbalan (al-Ajru). Sedangkan penjelasan secara umum akad ijarah adalah suatu akad yang memperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan tanpa mengurangi nilai barang disewakan. (MH et al., 2020)

Praktik dalam perusahaan pembiayaan tentang akad ijarah dengan ketentuan umum berikut:

- a) Hak bagi perusahaan pembiayaan dalam akad ijarah adalah memperoleh upah atau biaya sewa dari si penyewa.
- b) Kewajiban bagi perusahaan pembiayaan adalah menyediakan obyek ijarah, menanggung biaya pemeliharaan, menjamin obyek ijarah cacat atau tidak berfungsi.
- c) Hak bagi si penyewa antara lain: menerima obyek ijarah, menggunakan obyek ijarah dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan
- d) Kewajiban si penyewa antara lain: membayar sewa, mengembalikan obyek ijarah jika sudah jatuh tempo, menjaga dan menggunakan obyek ijarah dan tidak boleh menyewakan kembali barang atau obyek sewa kepada orang lain.
- e) Obyek ijarah adalah semua barang modal yang sudah ditentukan dan dibenarkan berdasarkan syara'. (Andri, 2014)

b. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Kata Ijarah Muntahiya Bit Tamlik terdiri dari dua kata yang berbeda, yang pertama kata Ijarah yang berarti sewa, yang kedua At-Tamlik berarti kepemilikan. Jika dua kata ini digabung maka memiliki arti suatu akad mengandung kombinasi antara sewa dan kepemilikan, artinya akad yang diawali dengan sewa atau membayar sewa setiap bulannya dan diakhir tempo barang sewa menjadi milik si nasabah. (Al Usmaniyah, 2022). Praktik akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dalam Perusahaan Pembiayaan antara lain:

- a) Dalam praktik akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik perusahaan harus membuat wa'ad. Yaitu perjanjian pemindahan obyek ijarah pada akhir masa sewa
- b) Perusahaan pembiayaan memiliki hak: mendapatkan pembayaran sewa, menarik produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik jika nasabah tidak mampu untuk membayar
- c) Kewajiban perusahaan pembiayaan dalam praktik Ijarah Muntahiya Bit Tamlik antara lain: menyediakan obyek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, menanggung biaya pemeliharaan, menjamin obyek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tidak cacat dan berfungsi baik.
- d) Hak penyewa antara lain: menggunakan obyek akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, menerima obyek ijarah, pada masa akhir sewa nasabah dapat memindahkan kepemilikan barang atau obyek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.
- e) Kewajiban nasabah antara lain: membayar uang sewa Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, menjaga dan menggunakan obyek sewa, tidak menyewakan kembali barang Ijarah Muntahiya Bit Tamlik kepada pihak lain, dan melakukan pemeliharaan kecil kepada obyek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.

- f) Obyek akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik harus barang yang disahkan secara Syariah dengan ketentuan obyek milik asli perusahaan pembiayaan, manfaat dari barang Ijarah Muntahiya Bit Tamlik harus bisa dinilai dengan uang, manfaat dapat diserahkan kepada pihak penyewa atau nasabah, spesifikasi barang harus jelas rinciannya. (Andri, 2014).

c. Murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu akad dari produk yang mayoritas ada pada perusahaan pembiayaan. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menjelaskan atau menyertakan harga jual plus dengan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak diawal akad. Atau Bahasa lain menjelaskan akad murabahah adalah akad pembiayaan barang yang menyertakan harga beli kepada si pembeli dan membayar dengan harga jual atau keuntungan yang disepakati diawal akad oleh kedua belah pihak. (Muhammad, 2021).

Bentuk aplikasi akad murabah pada perusahaan pembiayaan Syariah antara lain:

- a) Pembiayaan dengan akad murabahah bisa berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan
- b) Jika pembelian barang didasarkan pada pesanan, maka perusahaan pembiayaan melakukan pembelian barang setelah akad selesai
- c) Pembelian dengan model pesanan bersifat mengikat kepada konsumen atau nasabah, artinya nasabah wajib membeli barang yang sudah dipesan yang sudah sesuai dengan permintaan dari nasabah
- d) Hak perusahaan dengan menggunakan akad murabah antara lain: memperoleh pembayaran dari nasabah sebesar harga yang sudah disepakati, mengambil obyek murabahah jika nasabah tidak mampu untuk membayar, menentukan penyedia barang (supplier) dalam akad murabahah.
- e) Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai penjual barang antara lain: menyediakan obyek murabahah, menjamin obyek murabahah dari cacat dan kerusakan.
- f) Hak dan kewajiban konsumen atau nasabah dari akad murabahah antara lain, berhak menerima obyek murabahah sesuai dengan yang disepakati dan wajib membayar angsuran dan biaya lainnya yang sudah disepakati.
- g) Obyek atay barang murabahah harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: barang dapat dinilai dengan barang, barang harus dapat diterima oleh nasabah atau konsumen, barang bukan katagori yang dilarang oleh agama dan spesifikasi barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan yang telah disepakati. (Andri, 2014)

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa produk akad Syariah pada umumnya dengan tiga akad tersebut, yaitu akad Murabahah, Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. Akan tetapi masih ada juga produk akad yang lain yang disesuaikan dengan produk apa yang disediakan serta perusahaan apa yang menjalankan usahanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, pada penelitian ini menjelaskan akan sejarah berdirinya dari lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan baik yang bersifat konvensional ataupun yang berbasis Syariah. Keberadaan perusahaan pembiayaan Syariah berjalan beriringan dengan lembaga perbankan, artinya lembaga pembiayaan mensupport

serta mendukung fungsi dari lembaga keuangan yaitu membantu dalam proses akses dan dan permodalan bagi masyarakat. Disamping itu, pada penelitian ini menjelaskan pula tentang bentuk-bentuk perusahaan pembiayaan Syariah serta yang paling penting dari penelitian ini menjelaskan tentang akad-akad Syariah apa saja yang ada pada perusahaan pembiayaan secara umum.

Dalam perusahaan pembiayaan Syariah, akad yang ada secara umum adalah dengan tiga produk akad, yaitu dengan akad murabahah atau akad jual beli barang yang mana dalam penentuan harga jual dan keuntungan disepakati diawal akad. Kedua akad Ijarah atau akad Sewa, yaitu akad yang hanya mengambil manfaat dari obyek akad tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Ketiga akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, yaitu akad yang diawali dengan akad ijarah atau sewa menyewa, akan tetapi pada akhir akad barang sewa berpindah menjadi milik si nasabah.

Daftar Pustaka

- Al Usmaniyah, S. L. (2022). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Bank Syariah. *Al-Kharaj*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2276>
- Amin, M., & Jajuli, S. (2024). Konsep Dan Permasalahan Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 270–276. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44061>
- Andri, S. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (4 ed.). Kencana Prenadamedia Group.
- Apriyani, P. dkk. (2024). Fiqh lembaga pembiayaan syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 42(9), 463–472.
- BAPEPAM-LK. (2007). *Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan*.
- Djohan, M. O. (2012). Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai akibat wanprestasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(26), 3–4.
- Heryani, Rahmawan, L. H., & S, N. A. (2025). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bagkunat Pesisir Barat. *Jurnal Mubtadiin*, 11(1), 1–23. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin>
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, 2 (1988). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64384/keppres-no-61-tahun-1988>
- Magdalena, B. E. (2021). METODOLOGI PENELITIAN UNTUK PENULIS LAPORAN PENELITIAN. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (1 ed., Vol. 3, Nomor 1). Penerbit Buku Literasiologi. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- MH, M. S., Tawwaf, M., & Syafiah, S. (2020). KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAKAN Studi pada Rumah Kos di Kota Pekanbaru-Riau. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10652>
- Muhaimin. (2012). Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Analisis Terhadap Perusahaan Pembiayaan Pt. FIF Syariah). *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 107–122.

- Muhammad, S. (2021). Sosialisasi Produk Murabahah (Pembiayaan Usaha Mikro) Bank Syariah Mandiri Cabang Jember kepada Pengurus Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau RT. 04 Sempusari Jember. *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9–20.
- Muhammad Syafi'i, S. K. N. (2025). The Application of the Ijarah Contract in the Ownership of Motor Vehicles at Sharia Financing Institutions (PT . Mandiri Utama Finance Syariah) Jember Branch Based on DSN-MUI Fatwa No . 09 / DSN- MUI / IV / 2000. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(2), 221–236.
- Nafisha, J., Tyfani, A. A., & Firmansyah, M. A. (2024). Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 623–627.
- OJK. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariaah Indonesia. In *Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan*.
- Rahmadi, S.Ag., M. P. . (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (1 ed.). Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rasyid, A. (2016). Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia. *Binus University Bussines Law*, 9.
- Rubani, N. (2023). Elemen Islam Liberal dalam Idea Pembaharuan Islam Ahmad Wahib. *Jurnal Pengajian Islam*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/10.53840/jpi.v16i1.235>
- Wati Karmila, A. F. (2023). PENGARUH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(3), 123–132. <http://hawalah.staiku.ac.id>
- Zuldafrial. (2021). Bab 3 Keabsahan data. *Repository Stei*, 26–27. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx